



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Palapa No.2 Sidikalang Kode Pos 22211
Telp/Fax : (0627) 424301, Email : dpmptsp.dairikab@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DAIRI

Nomor : III.1 / 96 / 304 / VII / 2019

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang** : Permohonan GSJA Lae Parira dengan penanggungjawab Gabe Jannes Vernando Naibaho, STh untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Fungsi Sosial dan Budaya (PAUD) Konstruksi Permanen yang berlokasi di Jl. Waldamer Bako Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira.
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 158);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 175), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 186);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7);
4. Peraturan Bupati Dairi Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 8);
5. Keputusan Bupati Dairi Nomor 199/500/V/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Dairi Nomor 570/500/VIII/2017 tentang Standar Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi.
- Memperhatikan** : 1. Advice Planning IMB dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dairi No. 116/AP/DPUPR/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang diterima oleh DPMPTSP Kabupaten Dairi pada tanggal 28 Juni 2019;
2. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dairi atas Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. GSJA Lae Parira dengan penanggungjawab Gabe Jannes Vernando Naibaho, STh, Nomor 103/RT/DPUPR/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang diterima oleh DPMPTSP Kabupaten Dairi pada tanggal 28 Juni 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada :
- | | |
|--------------------------|---|
| Nama Pemilik | : GSJA Lae Parira |
| Penanggungjawab | : Gabe Jannes Vernando Naibaho. S.Th |
| Alamat | : Ganda Sumurung Kelurahan Pegagan Julu III Kec. Sumbul |
| Letak Bangunan | : Jalan : Waldamer Bako |
| | Desa : Lae Parira |
| | Kecamatan : Lae Parira |
| Jumlah Unit / Lantai | : 1 (satu) unit / 1 (satu) lantai |
| Fungsi Bangunan | : Sosial dan Budaya (PAUD) |
| Luas Bangunan | : 30 m ² |
| Klasifikasi Bangunan | : PERMANEN |
| Garis Sempadan Bangunan | : 5 m |
| Koefisien Dasar Bangunan | : 80% |
| Koefisien Daerah Hijau | : 30% diluar luas lahan terbangun |
| Retribusi IMB | : Rp 795.100,- |
- (Tujuh ratus sembilan puluh lima seratus rupiah)

- KEDUA : Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku selama bangunan tidak mengalami perubahan bentuk dan fungsi.
- KETIGA : Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan wajib memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan syarat-syarat sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal,

2019

KEPALA BPMPPTSP KABUPATEN DAIRI,

JONNY HUTASOIT, S.Sos

PEMBINA TK. I

NIP. 19720923 199203 1 003

Tembusan:

1. Bupati Dairi di Sidikalang sebagai laporan;
2. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Dairi di Sidikalang;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Dairi di Sidikalang;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Dairi di Sidikalang;
5. Ybs;
6. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Dairi tentang IMB
Nomor : III.1 / 96 / 304 / VII / 2019
Tanggal : 2 Juli 2019

**SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI PEMEGANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

1. Pemegang izin mendirikan bangunan bertanggung jawab atas segala kerugian yang langsung diakibatkan pemberian izin tersebut;
2. Sewaktu mendirikan bangunan tersebut tidak boleh menyimpang dari gambar yang dilampirkan pada keputusan ini dan segala perubahan dari pekerjaan tidak boleh dilakukan sebelum mendapat Izin dari pejabat yang berwenang;
3. Pemegang izin diharuskan memasang papan/plat yang mencantumkan nomor dan tanggal pengeluaran izin mendirikan bangunan yang mudah dilihat oleh umum;
4. Apabila dikemudian hari ada perubahan rencana tata guna lahan, maka bangunan dimaksud harus disesuaikan dengan peruntukan tanahnya;
5. Izin mendirikan bangunan ini tidak berlaku diatas lahan sengketa/perkara dan bukan merupakan bukti pemilikan tanah;
6. Pekerjaan pembangunan harus sudah dimulai selambat-lambatnya dalam tempo 6 bulan sesudah surat keputusan ini ditetapkan;
7. Penerima izin harus membayar retribusi izin mendirikan bangunan ke bendahara penerima DPMPTSP Kabupaten Dairi sebesar Rp 795.100,- (*Tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah*);
8. Apabila salah satu ketentuan dalam keputusan ini tidak dipatuhi, maka keputusan ini akan dicabut atau batal demi hukum dan segala kerugian serta akibatnya menjadi tanggung jawab pemegang izin dan atau pemilik bangunan.

KEPALA DPMPTSP KABUPATEN DAIRI,


JONNY HUTASOIT, S.Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 19720923 199203 1 003

Tembusan :

1. Bupati Dairi di Sidikalang sebagai laporan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Dairi di Sidikalang;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Dairi di Sidikalang;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Dairi di Sidikalang;
5. Ybs;
6. Pertinggal.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120109563015

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Usaha	: PAUD YABES
Alamat Usaha	: JL. WALDEMAR BAKO, Kel. Lae Parira, Kec. Lae Parira, Kab. Dairi, Prop. Sumatera Utara
NPWP	: 09.637.504.3-006.000
Nomor Telepon	: 085285556048
Nomor Fax	: -
Email	: paud.yabes@yahoo.com
Nama KBLI	: Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI	: 85139
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 31 Mei 2019
Perubahan ke-5



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : PAUD YABES
Nomor Induk Berusaha : 9120109563015
Alamat Perusahaan : JL. WALDEMAR BAKO, Desa.Lae Parira, Kecamatan Lae Parira, Kab. Dairi, Sumatera Utara
Nama KBLI : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI : 85139

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 18 Juli 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211
Telp/Fax (0627) 424301 dmpptspkabdairi@yahoo.com

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN KOMERSIAL / OPERASIONAL

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PAUD)

Nomor : II.1/ 9 / 375 /VII/2019.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan ini menerbitkan Persetujuan Komitmen kepada :

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 9120109563015

Nama Perusahaan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) YABES
Alamat : Jl. Waldemar Bako Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira
NPWP : 098.637.504.3-006.000
E-Mail :
No. Telepon : 085285556048
Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik
a. Nama : Gabe Jannes Vernando Naibaho
b. Jabatan : penanggungjawab
Lokasi Proyek/Kegiatan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) YABES
Nama Usaha : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) YABES
Alamat : Jl. Waldemar Bako Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira
Nilai Investasi : Rp. 19.300.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah).
Klasifikasi Usaha : Perseorangan
Nama KBLI : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya.
Kode KBLI : 85139
Berlaku s/d : Selama pelaku usaha menjalankan usaha/kegiatan.
No & Tgl Rek.Dinas Pendidikan: 421.1/3373/2019 tanggal 24 Juli 2019.

Diterbitkan di : Sidikalang
Pada Tanggal : 31 Juli 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN DAIRI



JONNY HUTASOIT, S.Sos
PEMBINA TK.I
NIP. 19720923 199203 1 003

**SURAT PERNYATAAN
PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN
KOMERSIAL/OPERASIONAL**

Nama Perusahaan : PAUD YABES

Nomor Induk Berusaha : 9120109563015

Menyatakan

1. Telah menerima Izin Usaha
2. Berjanji untuk mematuhi ketentuan serta memenuhi persyaratan perizinan untuk kegiatan komersial/operasional di bawah ini

No	Nama Perizinan	Checklist
1	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	☒

3. Setuju untuk membayar biaya Perizinan Berusaha yang ditimbulkan dengan besaran dan batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 2019 Juli 18

Yang Menyatakan

GABE JANNES VERNANDO NAIBAHO

Informasi bertanda :

- *checklist* (☒) merupakan perizinan yang telah diterbitkan,
- *checklist* (☐) merupakan perizinan yang harus diselesaikan dan/atau komitmen yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

NOTIFIKASI PERIZINAN DAN FASILITAS

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	NAMA PERUSAHAAN
9120109563015	PAUD YABES

Berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan Saudara dan data yang disampaikan melalui *Online Single Submission (OSS)*, berikut adalah informasi perizinan perusahaan Saudara :

1. **PENDAFTARAN**

 Nomor Induk Berusaha

2. **KOMITMEN PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN PRASARANA USAHA**

 Perizinan Lingkungan (SPPL)

- Provinsi Sumatera Utara, Kab. Dairi

 Pemenuhan Standar IMB (Standar Komposit atau per Bagian (SNI))

- Provinsi Sumatera Utara, Kab. Dairi

3. **PERIZINAN USAHA**

 Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

4. **KOMITMEN PEMENUHAN PERIZINAN KOMERSIAL/OPERASIONAL**

 Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

5. **PERIZINAN KOMERSIAL/OPERASIONAL**

6. **FASILITAS**

Informasi bertanda :

- *checklist* () merupakan perizinan yang telah diterbitkan,

- *checklist* () merupakan perizinan yang harus diselesaikan dan/atau komitmen yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, serta

- *checklist* () merupakan fasilitas yang berhak didapatkan berdasarkan kriteria dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, apabila komitmen kepatuhan sebagaimana tercantum pada butir 2, 4, dan 5 tidak dipenuhi sampai batas waktu yang ditentukan, maka kepada perusahaan Saudara dapat diberikan sanksi berupa pembekuan NIB yang telah diterbitkan sampai dengan pencabutan Izin Usaha.

Dikeluarkan tanggal :

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pandu Kelurahan Bintang Hulu Telp : (0627) 23724 kode Pos : 22212

Sidikalang, 24 Juli 2019

Nomor : 421.1/2373 / 2019
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP)
Kabupaten Dairi
di

Sidikalang

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas PMPPTSP Kabupaten Dairi Nomor : 1282/Sekr-DPMPPTSP/VI/2019 tanggal 05 Juli 2019 tentang Rekomendasi Penerbitan Izin Pendirian PAUD YABES yang beralamat di Jalan Waldemar Bako Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi.

Bahwa sesuai dengan hasil survey dilapangan pada Lembaga PAUD YABES tersebut pada tanggal 19 Juli 2019, maka kami memberikan kesimpulan Lembaga tersebut **LAYAK** untuk diterbitkan Izin Pendiriannya.

Demikian surat ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya guna penerbitan perpanjangan izin pendirian Lembaga dimaksud. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DAIRI



Dra. ROSEMA SILALAH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620610 199003 2 007

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PAUD DAN PNF KABUPATEN DAIRI

HUDSON LUMBANTOBING, S.Sos
PENATA TK.I
NIP. 19701220 199602 1 001

FORM PENGAJUAN NPSN LEMBAGA PAUD DAN DIKMAS

1. NAMA LEMBAGA : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "YABES"
2. KECAMATAN : LAE PARIRA
3. DESA : LAE PARIRA
4. ALAMAT LEMBAGA : JL. WALDEMAR BAKO, LAE PARIRA
5. JENJANG : ☒ TK
 ☐ KB
 ☐ TPA
 ☐ SPS
 ☐ SATU ATAP
 ☐ PKBM
6. STATUS : ☐ NEGERI
 ☒ SWASTA
7. KEPEMILIKAN : ☒ YAYASAN
 ☐ PEMERINTAH DAERAH
 ☐ PEMERINTAH PUSAT
 ☐ LAINNYA
8. LUAS TANAH MILIK : 30 m²
9. LUAS BUKAN TANAH MILIK* : 320 m²
10. NO. SK OPERASIONAL : IL1 / 9 / 375 / VII / 2019
11. TGL SK OPERASIONAL : 31 JULI 2019
12. NO. SK PENDIRIAN : III.1/96/304/VII/2019
13. TGL SK PENDIRIAN : 02 - JULI 2019
14. LINTANG : 02.789650
15. BUJUR : 098.214276

NB. Lampiran :

1. Fotocopy Ijin Operasional/SK Pendirian (boleh fotocopy, boleh softcopy berupa scan asli dengan format PDF Max. 1 MB)
2. Foto papan nama lembaga (Softcopy: format JPG, max 1 MB) ==> **KHUSUS PENGAJUAN NPSN BARU**
3. Foto sekolah/Lembaga Tampak Depan dan Denah Lokasi (Softcopy: format JPG, Max. 1 MB) ==> **KHUSUS PENGAJUAN NPSN BARU**



Kepala Sekolah

James Verrardo Naibaho

PENGGAJUAN NPSN BARU

(dikisi dengan huruf kapital)

Nomor A/1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

G	A	B	E	J	A	N	N	E	S	V	E	R	N	A	N	D	O	N	A	I	B	A	H	O
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

P	A	U	D	Y	A	B	E	S															
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b. Alamat

L	A	E		P	A	R	I	R	A														
---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

c. Jenis Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Provinsi

S	U	M	A	T	E	R	A	U	T	A	R	A											
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

f. Kabupaten/Kota

D	A	I	R	I																			
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

g. Kecamatan

L	A	E		P	A	R	I	R	A														
---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

h. Kelurahan

L	A	E		P	A	R	I	R	A														
---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

i. Email

p	a	u	d	.	y	a	b	e	s	@	y	a	h	o	o	.	c	o	m					
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

III. Legitimasi Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah

I	I	I	.	1	/	9	6	/	3	0	4	/	V	I	I	/	2	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

b. Tanggal

0	2		0	7		2	0	1	9
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---

c. No. SK/izin Operasional Sekolah

I	I	.	1	/	9	/	3	7	5	/	V	I	I	/	2	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

d. Tanggal

3	1		0	7		2	0	1	9
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---

Operator Dinas Pendidikan,



Kepala Sekolah,

Gabar Jannas Vernando Nabitaho

Keterangan:

- Formulir pengisian dan meserasi dengan huruf kapital.
- Formulir diisi oleh Kepala Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pada bagian A dan B diisi dengan (CTAK, TANDA BUKU) Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengisi formulir ini, maka mengisi formulir juga Pusat Data dan Statistik Pendidikan: pds.kemendiknas.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah mengisi juga ketersediaan layanan yang tersedia.

